

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) Berdasarkan PSAK 107 Di Bank Syariah Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi syariah dalam transaksi Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) di Bank Syariah Indonesia kurang diminati, sebagian besar nasabah dalam pembiayaan produk, menggunakan dua skema, yaitu skema jual beli (skema murabahah) dan skema kepemilikan bertahap (musyarakah mutanaqisah).
2. Perlakuan akuntansi syariah dalam transaksi Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) di Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) baik dalam hal pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan-pengungkapan transaksi Muntahiya Bittamlik berdasarkan PSAK 107.
3. Kesesuaian perlakuan akuntansi akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik di BSI Kab. Majalengka sudah berdasarkan PSAK 107 mulai dari biaya perolehan, penyusutan dan amortisasi dan pendapatan dan beban.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran kepada Bank Syariah Indonesia sebagai bahan masukan untuk perkembangan Bank Syariah Indonesia yang lebih baik lagi diantaranya yaitu:

1. BSI Kab. Majalengka diharapkan dapat bertahan pada situasi perbankan saat ini di mana persaingan antara bank semakin kuat.
2. Mempertahankan pencatatan yang telah sesuai dengan PSAK 107 serta melakukan peinjauan ulang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian sebagai implementasi dalam mempertahankan kesesuaian pencatatan dengan PSAK 107 tentang akuntansi akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik di BSI Kab. Majalengka.

3. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya untuk menambah objek penelitiannya mencakup seluruh bank syariah di Indonesia, selain itu menambahkan teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik observasi agar data yang diperoleh lebih mendalam.

